



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 18/HK-074-Kpt/74/Prov/1/2019

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN DKPP RI NOMOR 222/DKPP-PKE-VII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berdasarkan Putusan Nomor 222/DKPP-PKE-VII/2018 telah memutuskan perkara kode etik Penyelenggara Pemilu yang amarnya memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan putusan sepanjang terhadap Teradu I Abdul Rajab selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, dan Teradu II Ahmad Soni selaku Anggota KPU Kabupaten Wakatobi paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pelaksanaan Putusan DKPP RI Nomor 222/DKPP-PKE-VII/2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61700)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KOMISI Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
4. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 503/PP.06-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN DKPP RI
NOMOR 222/DKPP-PKE-VII/2018.
- KESATU : Merehabilitasi nama baik Teradu I Abdul Rajab selaku Ketua
merangkap Anggota KPU Kabupaten Wakatobi, dan Teradu II
Ahmad Soni selaku Anggota KPU Kabupaten Wakatobi.
- KEDUA : Rehabilitasi nama baik sebagaimana maksud Diktum KESATU,
dilakukan dengan pemulihan nama baik para Teradu
sebagaimana Putusan DKPP RI NOMOR 222/DKPP-PKE-
VII/2018
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 8 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

